



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/M-IND/PER/3/2010**

TENTANG

**KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam peyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelayanan publik.
4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
6. Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
9. Pejabat yang berwenang adalah atasan pelayan publik, atasan penyelenggara pelayanan publik, atau pejabat lainnya yang ditunjuk yang berwenang menghukum pelayan publik atau penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode etik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KODE ETIK

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik dimaksudkan untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas Pelayan Publik dan Penyelenggara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Kode Etik:

- a. terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan perundang-undangan; dan

- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik.

BAB III NORMA DASAR PRIBADI

Pasal 4

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

- a. jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- b. terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
- c. berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
- d. tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- e. berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- f. profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- g. kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
- h. tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat;
- i. jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
- j. independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- k. sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. bersikap cermat, santun dan ramah;
- c. tegas, handal, cepat dan tepat;
- d. profesional;
- e. tidak mempersulit; dan
- f. membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

BAB V KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK

Pasal 6

Pelayan Publik wajib:

- a. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- b. menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- e. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- g. terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
- h. proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- i. memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- j. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- k. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- l. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
- m. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

- n. melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- o. melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima.

BAB VI LARANGAN PELAYAN PUBLIK

Pasal 7

Pelayan Publik dilarang:

- a. melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
- c. mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritisme*) kepada kelompok tertentu/perorangan;
- d. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (*kickback*), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
- f. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
- h. menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
- i. memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
- j. membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- k. melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

BAB VII
KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara wajib:

- a. menyusun, menetapkan, mempublikasikan dan mendokumentasikan Standar Pelayanan;
- b. menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pelayanan publik;
- c. mengelola anggaran kegiatan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
- d. menyediakan dan atau mengelola sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan atau pergantian sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik;
- e. bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- f. menerbitkan dan menyerahkan hasil pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- h. menyediakan sarana pengaduan;
- i. mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- j. melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- k. melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima.

BAB VIII
LARANGAN PENYELENGGARA

Pasal 9

Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu; dan
- c. memerintahkan atau memengaruhi Pelayan Publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan dan atau Standar Pelayanan.

BAB IX JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan publik pada Kementerian Perindustrian terdiri dari:
 - a. pelayanan rekomendasi, surat pendaftaran, pertimbangan teknis, pendaftaran type dan keagenan yang berada pada Direktorat Jenderal IAK, IATT atau ILMTA;
 - b. pelayanan HKI, desain kemasan dan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM pada Direktorat Jenderal IKM;
 - c. pelayanan teknis seperti pengujian, kalibrasi, jasa konsultasi, pelatihan dan layanan sertifikasi produk (SNI) yang berada pada BPPI;
 - d. pelayanan pendidikan pada Sekretariat Jenderal; dan
 - e. pelayanan pengadaan barang dan jasa pada Unit layanan pengadaan (ULP).
- (2) Rincian jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memaksimalkan penerapan sistem elektronik secara online.

BAB X PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 11

Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi.

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Atasan langsung Pelayan Publik atau Penyelenggara yang bersangkutan secara berjenjang; dan
 - b. Pengawas fungsional oleh Inspektorat Jenderal.

BAB XI
MAKLUMAT PELAYANAN DAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 13

Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan.

Pasal 14

- (1) Pelayan Publik dan Penyelenggara wajib menandatangani pakta integritas.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Pelayan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
 - b. Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB XII
SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelayan Publik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan yang disampaikan secara terbuka.
- (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dan dilaksanakan oleh Pelayan Publik yang bersangkutan melalui:
 - a. forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media massa; atau
 - e. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf e disampaikan sebanyak 1 (satu) kali.

- (5) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Pelayan Publik yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- (1) Pelayan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan:
 - a. sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - b. sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pelayan Publik wajib membayar kerugian atas pelanggaran ketentuan Pasal 7 yang menimbulkan kerugian, setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayan Publik yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 7 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Pelayan Publik melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindak pidana.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan atau Pasal 9 dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Penyelenggara yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 9 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindak pidana

Pasal 18

Atasan langsung Pelayan Publik atau Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang secara langsung dan atau tidak langsung mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan atau Pasal 9, yang tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atau membantu Pelayan Publik/Penyelenggara untuk melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Maret 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN RI



MOHAMAD S. HIDAYAT

TEMBUSAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/M-IND/PER/3/2010
TANGGAL : 11 Maret 2010

JENIS LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT	LAYANAN PUBLIK
1. DITJEN IAK	1. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Gula;
	2. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Raw Sugar;
	3. Penerbitan Rekomendasi Importir Terdaftar (IT) Garam dan Importir Produsen (IP) Garam Non-Iodisasi dan Iodisasi;
	4. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Nitro Cellulose;
	5. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Prekursor Non Farmasi;
	6. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-L Non B3) Kertas Bekas;
	7. Penerbitan Rekomendasi Importir Terdaftar (IT) Polycarbonate Optical Grade dan Cakram Optik Kosong;
	8. Penerbitan Importir Produsen (IP) Cullet;
	9. Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau;
	10. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Beras Pecah 100%;
	11. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Beras Ketan Pecah 100%;
	12. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) Bahan Perusak Ozon (BPO);
	13. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Cengkeh;
	14. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-L Non B3) Scrap Plastik;
	15. Penerbitan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas;
	16. Penerbitan Surat Pendaftaran Jenis Semen (SPJS);
	17. Penerbitan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB);
	18. Penerbitan Surat Pendaftaran Jenis Kaca (SPJK) Pengaman;

UNIT	LAYANAN PUBLIK
	19. Penerbitan Surat Pendaftaran Helm;
	20. Penerbitan Surat Pendaftaran Melamin;
	21. Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Pupuk <ul style="list-style-type: none"> a. NPK; b. KCL; c. TSP; d. Urea; e. ZA; f. AP 36; g. Fosfat Alam.
	22. Penerbitan Rekomendasi IUI Pengganti yang Hilang/Rusak, Perubahan Nama, Alamat dan atau Penanggung Jawab Industri Minuman Beralkohol;
	23. Penerbitan Rekomendasi Teknis Pembangunan Pabrik Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas;
	24. Penerbitan Rekomendasi IUI Bubur Kertas (Pulp): <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bubur kertas (pulp) dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan/atau kertas bekas.
	25. Penerbitan Rekomendasi IUI Penerbitan dalam Media Rekaman: <ul style="list-style-type: none"> - Industri penerbitan dalam media rekaman cakram optik.
	26. Penerbitan Rekomendasi IUI Reproduksi Media Rekaman: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Reproduksi media rekaman dengan cakram optik, termasuk sarana dan prasarannya.
	27. Penerbitan Rekomendasi IUI Pengolahan Bahan Nuklir (Nuclear Fuel): <ul style="list-style-type: none"> - Industri pemurnian Uranium; - Industri pengolahan Uranium alam dan persenyawaannya; - Industri Plutonium dan persenyawaannya; - Industri pemisahan dan penggabungan persenyawaan Uranium dan Plutonium.
	28. Penerbitan Rekomendasi IUI Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Arsenic Trichloride; - Industri Carbonyl Dichloride; - Industri Cyanogen Chloride; - Industri Chloropicrin: Trichloronitromethane; - Industri Sulfur Monochloride; - Industri Phosphorus Trichloride; - Industri Phosphorus Pentachloride; - Industri Phosphorus Oxychloride; - Industri Sulfur Dichloride; - Industri Thionyl Chloride; - Industri Asam Klorida (HCl); - Industri Kalium Permanganat (KMnO₄).

UNIT	LAYANAN PUBLIK
	<p>29. Penerbitan Rekomendasi IUI Kimia Dasar Anorganik Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri Hydrogen Cyanide;- Industri Asam Sulfat;- Industri Amonia (Anhidrat dan dalam larutan air);- Industri Air Raksa (Mercury);- Industri Sianida (Sianida, Sianida Oksida, Sianida kompleks);- Industri Borat (termasuk Borax).
	<p>30. Penerbitan Rekomendasi IUI Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri Asetat Anhidrida;- Industri Asam Fenil Asetat dan garamnya;- Industri Asam Lisergat dan garamnya;- Industri Asam 2-asetonidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya;- Industri Isosafrol;- Industri Piperonal;- Industri Safrol;- Industri Asam Antranilat dan garamnya;- Industri Dietil Eter;- Industri Efedrin dan garamnya;- Industri Ergometrin (INN) dan garamnya;- Industri Ergotamin (INN) dan garamnya;- Industri Fenilpropanolamin HCl (PPA);- Industri Norefedrin lainnya;- Industri Pseudoefedrin (INN) dan garamnya;- Industri Piperidina dan garamnya.
	<p>31. Penerbitan Rekomendasi IUI Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri Metanil Yellow;- Industri Rhodamin B.
	<p>32. Penerbitan Rekomendasi Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batubara:</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri Fenilaseton;- Industri -1-(1,3 Benzodioksol-5-tl) propan-2-one;- Industri Aseton;- Industri Butanon;- Industri Toluena;- Industri Etilena;- Industri Propena (Propilena);- Industri Benzena;- Industri ortho dan para Xilene;- Industri Metanol (metil alkohol);- Industri Caprolactam.
	<p>33. Penerbitan Rekomendasi Industri Kimia Dasar Organik Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri Aminton : O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate;


UNIT	LAYANAN PUBLIK
	<ul style="list-style-type: none"> - Industri PFIB : 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propen; - Industri BZ : 3-Quinuclidinyl benzilate; - Industri Fonofos : O-Ethyl S-phenyl Ethylphosphonothiothionate; - N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr atau i-Pr) phosphoramidic dihalides; - Dialkyl (Me, Et, n-Pr atau i-Pr) N, N-dialkyl Me, Et, n-Pr atau i-Pr)-phosphoramidates; - 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid; - Quiniclidin-3-ol; - N,N-Dialkyl (Me, Et,n-Pr atau i-Pr) aminoethyl-2-chlorides dan yang berhubungan dengan garam terprotonasinya; - N,N-Dialkyl (Me, Et,n-Pr atau i-Pr) aminoethane-2-ols dan yang berhubungan dengan garam terprotonasinya; - N,N-Dialkyl (Me, Et,n-Pr atau i-Pr) aminoethane-2-thiols dan yang berhubungan dengan garam terprotonasinya; - Thyodiglycol : Bis(2-hydroxyethyl) sulfide; - Pinacolyl alcohol : 3,3-Dimethyl-butan-2-ol; - Industri Ethyldiethanolamine; - Industri Methyldiethanoamine; - Industri Triethanolamine dan garamnya; - Industri pembuatan bahan pengawet termasuk pembuatan biogas; - Industri Methanal (Formaldehyde).
	<p>34. Penerbitan Rekomendasi IUI pupuk Urea</p>
	<p>35. Penerbitan Rekomendasi IUI Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pembuatan polietilen; - Industri pembuatan polipropilene; - Industri pembuatan polistirene; - Industri pembuatan selulosa asetat; - Industri pembuatan selulosa nitrat.
	<p>36. Penerbitan Rekomendasi IUI Karet Buatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pembuatan Styrene Butadiene Rubber (SBR); - Industri pembuatan Polypropene; - Industri pembuatan Acrylonitrile Butadine Rubber; - Industri pembuatan Silicon Rubber; - Industri pembuatan Isoprene Rubber.
	<p>37. Penerbitan Rekomendasi IUI Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pembuatan Buthyl Phenyl Methyl Carbamat (BPMC); - Industri pembuatan Methyl Isoprophyl Carbamat (MIPC); - Industri pembuatan Diazinon; - Industri pembuatan Carbofuran; - Industri pembuatan Glyphosate; - Industri pembuatan Monocrotophos;

UNIT	LAYANAN PUBLIK
	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pembuatan Arsenitrioxide; - Industri pembuatan Copper Sulphate. <p>38. Penerbitan Rekomendasi IUI Pemberantas Hama (Formulasi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pembuatan formulasi insektisida; - Industri pembuatan formulasi fungisida; - Industri pembuatan formulasi rodentisida; - Industri pembuatan formulasi herbisida; - Industri pembuatan formulasi molusida; - Industri pembuatan formulasi nematisida; - Industri pembuatan formulasi akarsida. <p>39. Penerbitan Rekomendasi IUI pengolahan dan pembuatan bahan obat.</p> <p>40. Penerbitan Rekomendasi IUI Bahan Peledak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Amonium Nitrat; - Industri barang peledak (bubuk propelan, bahan peledak olahan); - Industri dinamit; - Industri detonator; - Industri bahan pendorong roket. <p>41. Penerbitan Rekomendasi IUI Semen Portland.</p>
<p>2. DITJEN IATT</p>	<p>1. Penerbitan Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan bermotor;</p> <p>2. Penerbitan TPT Kendaraan Bermotor;</p> <p>3. Penerbitan Rekomendasi Teknis Impor Mesin Multifungsi berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;</p> <p>4. Penerbitan Pertimbangan Teknis atas impor barang modal bukan baru terhadap perusahaan rekondisi mesin fotokopi tidak berwarna dan peralatan lainnya;</p> <p>5. Penerbitan Pertimbangan Teknis atas Impor Mesin dan Bagian Kendaraan Bermotor Bukan Baru oleh Industri Remanufacturing;</p> <p>6. Penerbitan Pertimbangan Teknis Atas Impor Kapal Bukan Baru.</p> <p>7. Penerbitan Rekomendasi IUI Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri yang menghasilkan kapal selam. <p>8. Penerbitan Rekomendasi IUI Pesawat Terbang dan Perlangkapannya serta Perbaikan Pesawat terbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri yang menghasilkan pesawat tempur dan alat angkut militer melalui udara.

UNIT	LAYANAN PUBLIK
	9. Penerbitan Rekomendasi IUI Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain: – Industri yang menghasilkan kendaraan lapis baja (tank).
3. DITJEN ILMTA	1. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor LPG dan/atau tabung LPG 3 kg; 2. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Skrap Logam; 3. Penerbitan Rekomendasi Pengakuan IP dan IT Besi atau Baja; 4. Penerbitan Rekomendasi Sebagai Importir Produsen Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (IP Limbah Non B3); 5. Penerbitan Rekomendasi Impor Mesin dan Peralatan Mesin untuk Cakram Optik; 6. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Emas atau Perak; 7. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Tekstil (IP-Tekstil); 8. Penerbitan Rekomendasi Impor Mesin Bukan Baru; 9. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Baja Lapis Alumunium Seng (BjLAS); 10. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Baja Lapis Seng (BjLS); 11. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Baja Canai Panas (BjP); 12. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Baja Tulangan Beton (BjTB); 13. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Tabung LPG 3 Kg; 14. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Valve; 15. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kompor; 16. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Regulator Tekanan Rendah; 17. Penerbitan Rekomendasi IUI Logam Dasar Besi dan Baja: – Industri besi dan baja dasar (iron and steel making); – Industri pengolahan biji besi (terintegrasi sampai menghasilkan besi baja batangan/lembaran siap pakai). 18. Penerbitan Rekomendasi IUI Logam Dasar Bukan Besi: – Industri pembuatan logam dasar bukan besi; – Industri pengolahan biji bukan besi (terintegrasi sampai menghasilkan logam batangan/lembaran siap pakai).
4. DITJEN IKM	1. Pelayanan Klinik Pengembangan Desain Kemasan; 2. Pelayanan klinik HKI-IKM;

UNIT	LAYANAN PUBLIK
	3. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Usaha Dalam Rangka Pengembangan IKM.
5. BPPI	1. Sertifikasi: a. Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI); b. Sistem Manajemen Mutu; dan c. Personil. 2. Pengujian Bahan, Produk dan Barang Teknik; 3. Kalibrasi Peralatan Mesin dan Laboratorium; 4. Inspeksi Teknis, Standarisasi dan Pengawasan Mutu Produk; 5. Pelatihan Teknik Operasional; 6. Kerjasama Litbang; 7. Konsultasi Keteknikan; 8. Rancang bangun dan Perekayasaan; 9. Penanganan Pencemaran;
6. SETJEN	1. Layanan Jasa Pendidikan (SMK, D3, D4 dan S1); 2. Layanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Aparatur, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional); 3. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI



MOHAMAD S. HIDAYAT

PAKTA INTEGRITAS PELAYAN PUBLIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit/Satuan Kerja :
Alamat Kantor :

pada hari initanggal saya selaku dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
3. Saya tidak akan meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti: pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (*kickback*), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya;
4. Saya tidak akan menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
5. Saya tidak akan memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
6. Saya tidak akan membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
7. Saya tidak akan melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam lingkup tugas dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
8. Saya bersedia melaporkan kepada atasan bila ada potensi atau indikasi akan terjadi konflik kepentingan;

9. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada unit pemeriksa kode etik maupun penegak hukum apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggung jawab saya; dan
10. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, saya bersedia:
 - a. mendapatkan sanksi moral maupun hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dilaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan atau KPK untuk diproses lebih lanjut akibat pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan penyimpangan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi dan atau KUHP.

.....2010

Yang membuat pernyataan

Nama :

Tanda tangan :

materai

MENTERI PERINDUSTRIAN RI



MOHAMAD S. HIDAYAT

PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit/Satuan Kerja :
Alamat Kantor :

pada hari initanggal saya selaku dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu;
3. Saya tidak akan memerintahkan atau mempengaruhi Pelayan Publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan dan atau Standar Pelayanan;
4. Saya akan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal;
5. Saya bersedia melaporkan kepada atasan bila ada potensi atau indikasi akan terjadi konflik kepentingan;
6. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada unit pemeriksa kode etik maupun penegak hukum apabila terdapat pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi di bawah tanggung jawab saya.
7. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, saya bersedia:
 - a. mendapatkan sanksi moral maupun hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dilaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan atau KPK untuk diproses lebih lanjut akibat pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan penyimpangan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi dan atau KUHP.

.....2010

Yang membuat pernyataan

Nama :

Tanda tangan :

materai

MENTERI PERINDUSTRIAN RI



MOHAMAD S. HIDAYAT